



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun VI, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXx I, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/10/III/2013 tanggal 23 Februari 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - a) XXX, laki-laki, umur 8 tahun;
 - b) XXX, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sekitar 4 tahun dan sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a) Pada tahun 2017 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mendapati di handphone Termohon dan Termohon mengakuinya;
 - b) Pada tahun 2019 Termohon mengulangi lagi perbuatannya dengan berselingkuh dengan laki-laki yang lain lagi, terhadap perilaku Termohon tersebut Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan memaafkan Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, dimana Pemohon mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain ditempat kos, dan terhadap kejadian tersebut Pemohon sangat marah dan sudah tidak bisa memaafkan Termohon lagi, sehingga sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 7 (Tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan lainnya

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK



sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi sekarang ini Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata ketidaktatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jais, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Nopember 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX, umur 28 tahun, Islam, sebagai teman dekat Pemohon, menerangkan:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu Termohon mempunyai pria idaman lain berdasarkan siaran langsung di media sosial;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah punya pria idaman lain yang bernama XXx yang berasal dari XXx, saksi pernah melihat Termohon melakukan siaran langsung bersama XXx melalui Facebook, saksi juga pernah melihat 1 (satu) kali Termohon bersama XXx sedang berjalan bersama-sama sekitar 3 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Agustus 2022, Pemohon mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain di tempat kos dan membuat Pemohon sangat marah, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. XXx, umur 25 tahun, agama Islam, sebagai sepupu Pemohon, menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Termohon berjalan bersama-sama dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara keduanya adalah karena Termohon sudah mempunyai laki-laki lain yang tidak diketahui siapa namanya, namun saksi pernah melihat 1 (satu) kali Termohon dengan laki-laki tersebut berboncengan motor dan berpelukan, selain itu saksi sering melihat Termohon sering keluar rumah sampai malam, bahkan anak-anaknya tidak diurus malah ditiptkan kepada nenek;
- Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Agustus 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon, dan Termohon juga tidak pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan agar Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK



persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk memberikan menyampaikan alasan ketidakhadirannya, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah m

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



enasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi KTP atas nama Ahmad Jais, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik; berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan diantara mereka, yaitu karena Pada tahun 2017 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mendapati di hp Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian pada tahun 2019 Termohon mengulangi lagi perbuatannya dengan berselingkuh dengan laki-laki lain lagi, terhadap perilaku Termohon tersebut Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan memaafkan Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Agustus

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK



2022, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, telah berpisah rumah selama 7 bulan lamanya, penyebabnya karena Pada tahun 2017 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mendapati di hp Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian pada tahun 2019 Termohon mengulangi lagi perbuatannya dengan berselingkuh dengan laki-laki lain lagi, terhadap perilaku Termohon tersebut Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK



memaafkan Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal tahun tahun 2017 dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mendapati di hp Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian pada tahun 2019 Termohon mengulangi lagi perbuatannya dengan berselingkuh dengan laki-laki lain lagi, terhadap perilaku Termohon tersebut Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan memaafkan Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa kemudian pada Bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tanpa komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2022 atau 7 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih 7 bulan telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashalatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon pula yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dnegan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Lik



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.		
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.LIK